



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 1.1.5/UN32/KP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR KEUANGAN
DAN KEPEGAWAIAN FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Nur Laily, S.Pd., NIP 196601041986012001, yang menjabat sebagai Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sastra akan memasuki masa purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 dan dalam rangka adaptasi peralihan tugas pada penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
 5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Malang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN, FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Nur Laily, S.Pd, NIP 196601041986012001, Penata Tingkat I, III/d, dari jabatan Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Dyah Triajeng Pamungkas Putu Raharjo, S.E., NIP 198209142010122001, Penata Muda Tingkat I, III/b, sebagai Sub Koordinator Keuangan dan Kepegawaian, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2027, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO

NIP 196312271988021001